



**P U T U S A N**  
**Nomor 2416/Pid.B/2024/PN Sby**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **YANTO BIN AHMAD SUMADI;**
2. Tempat lahir : Bangkalan,
3. Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 01 Juli 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Murpenang, RT 03, RW 03, Desa Morombuh, Kecamatan Kwanyar, Kabupaten Bangkalan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 03 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 04 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 02 Desember 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 02 Desember 2024 sampai dengan tanggal 21 Desember 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 12 Desember 2024 sampai dengan tanggal 10 Januari 2025;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 11 Januari 2025 sampai dengan tanggal 11 Maret 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2416/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 12 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2416/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 12 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 2416/Pid.B/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YANTO BIN AHMAD SUMADI terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana Pidana "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 363 ayat (1) ke 3, ke-4 dan ke-5 KUHPidana
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YANTO BIN AHMAD SUMADI dengan pidana penjara 3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Buah Kunci Magnet
  - 1 (satu) Buah Mata Kunci T

*Dirampas untuk dimusnahkan*

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor REG. PERKARA: PDM-5471/12/2024 tanggal 12 Desember 2024 sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa YANTO BIN AHMAD SUMADI bersama-sama dengan Sdr. LUKMAN (DPO) pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2024 sekitar pukul 18.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Oktober 2024, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2024, bertempat di Jalan

*Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 2416/Pid.B/2024/PN Sby*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedinding Lor, Gang Melati Nomor 15, Kelurahan Tanah Kalikedinding, Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan tindak pidana “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya hari Kamis tanggal 03 Oktober 2024 sekitar pukul 18.00 WIB, Terdakwa yang berboncengan menggunakan sepeda motor dengan Sdr. LUKMAN (DPO) tiba di Jalan Kedinding Lor, Gang Melati Nomor 15 Kota Surabaya, lalu melihat sepeda motor Honda Vario Nomor Polisi L 6415 ABB milik Saksi JAKA yang terparkir di depan rumah. Selanjutnya Terdakwa dan Sdr.LUKMAN (DPO) bersepakat untuk mengambil sepeda motor tersebut. Bahwa Sdr.LUKMAN (DPO) bertugas mengambil sepeda motor Honda Vario Nomor Polisi L 6415 ABB, dan Terdakwa bertugas untuk mengawasi lingkungan sekitar rumah. Selanjutnya Sdr. LUKMAN (DPO) menuju sepeda motor milik Saksi JAKA dan merusak kunci stir menggunakan kunci T. Pada saat Sdr.LUKMAN (DPO) berhasil mengambil dan mengendarai sepeda motor Honda Vario Nomor Polisi L 6415 ABB, Saksi JAKA keluar dari rumah dan berteriak, sehingga warga sekitar mengejar Terdakwa dan Sdr.LUKMAN (DPO), lalu Terdakwa berhasil diamankan di Jalan Kedinding Lor, Gang Delima, namun Sdr LUKMAN (DPO) berhasil melarikan diri dengan membawa sepeda motor Honda Vario Nomor Polisi L 6415 ABB milik Saksi JAKA;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi JAKA mengalami kerugian sekitar Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. LUKMAN (DPO) saat mengambil sepeda motor Honda Vario Nomor Polisi L 6415 ABB tanpa seijin saksi JAKA selaku pemilik.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3, ke-4 dan ke-5 KUHPidana.

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 2416/Pid.B/2024/PN Sby



SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa YANTO BIN AHMAD SUMADI bersama-sama dengan Sdr. LUKMAN (DPO) pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2024 sekitar pukul 18.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Oktober 2024, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2024, bertempat di Jalan Kedinding Lor, Gang Melati Nomor 15, Kelurahan Tanah Kalikedinding, Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya hari Kamis tanggal 03 Oktober 2024 sekitar pukul 18.00 WIB, Terdakwa yang berboncengan menggunakan sepeda motor dengan Sdr. LUKMAN (DPO) tiba di Jalan Kedinding Lor, Gang Melati Nomor 15 Kota Surabaya, lalu melihat sepeda motor Honda Vario Nomor Polisi L 6415 ABB milik Saksi JAKA yang terparkir di depan rumah. Selanjutnya Terdakwa dan Sdr.LUKMAN (DPO) bersepakat untuk mengambil sepeda motor tersebut. Bahwa Sdr.LUKMAN (DPO) bertugas mengambil sepeda motor Honda Vario Nomor Polisi L 6415 ABB, dan Terdakwa bertugas untuk mengawasi lingkungan sekitar rumah. Saat Sdr.LUKMAN (DPO) berhasil mengambil dan mengendarai sepeda motor Honda Vario Nomor Polisi L 6415 ABB, Saksi JAKA keluar dari rumah dan berteriak, sehingga warga sekitar mengejar Terdakwa dan Sdr.LUKMAN (DPO), lalu Terdakwa berhasil diamankan di Jalan Kedinding Lor, Gang Delima, namun Sdr LUKMAN (DPO) berhasil melarikan diri dengan membawa sepeda motor Honda Vario Nomor Polisi L 6415 ABB milik Saksi JAKA;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi JAKA mengalami kerugian sekitar Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. LUKMAN (DPO) saat mengambil sepeda motor Honda Vario Nomor Polisi L 6415 ABB tanpa seijin saksi JAKA selaku pemilik.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Jaka Tirta**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi menjadi korban pencurian yang dilakukan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2024 sekira pukul 20.30 WIB di rumah Jl. Kedinding Lor Gg. Melati No.15 Surabaya;
- Barang yang diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario warna Merah No. Pol L-6415-ABB;
- Kerugian sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Waktu kejadian Saksi sedang makan bersama istrinya setelah pulang kerja;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario warna Merah No. Pol L-6415-ABB tersebut Saksi parkir di rumah Jl. Kedinding Lor Gg. Melati No. 15 Surabaya karena setelah pulang kerja;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario warna Merah No. Pol L- 6415-ABB tersebut Saksi parkir di rumah dalam kondisi terkunci stir kemudian masuk di dalam rumah untuk makan, setelah itu sekitar 20.30 WIB orang tua Saksi mengetahui bahwa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario warna Merah No.Pol L-6415-ABB milik Saksi dibawa kabur oleh orang tidak dikenal;
- Kemudian Saksi beserta istrinya keluar rumah dan berteriak "maling..maling" sambil mengejar tersangka yang kabur membawa sepeda motor miliknya;
- Warga mendengar dan kemudian juga mengejar Terdakwa sehingga Terdakwa bisa diamankan, sedangkan Lukman (DPO) berhasil kabur dengan membawa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario warna Merah No. Pol L-6415-ABB milik Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. **Holili**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi bersama Arif Bowo pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2024 sekira jam 20.45 WIB mendapat informasi adanya pelaku pencurian tertangkap di Jl. Kedinding Lor Gg. Melati No. 15 Surabaya;
- Barang yang diambil Terdakwa berupa 1(satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario warna Merah No. Pol L-6415-ABB milik Saksi Jaka Tirta yang terparkir di rumah Jl. Kedinding Lor Gg.Melati No.15 Surabaya pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2024 sekira jam 20.30 WIB;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 2416/Pid.B/2024/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pencurian tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara Lukman (DPO) yang mengambil 1(satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario warna Merah No. Pol L-6415- ABB yang terparkir dalam kondisi terkunci stir dan merusaknya dengan Kunci T sedangkan Terdakwa mengawasi situasi sekitar;
- Atas kejadian pencurian tersebut Saksi Jaka Tirta mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Saat Terdakwa ketahuan mencuri sepeda motor milik Saksi Jaka Tirta tersebut langsung kabur namun dikejar oleh warga hingga berhasil tertangkap, sedangkan Lukman (DPO) berhasil kabur dengan membawa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario warna Merah No.Pol L-6415- ABB;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Vario No.Pol L-6415-ABB warna Merah tersebut pada hari Kamis 03 Oktober 2024 sekira jam 20.30 WIB, di depan rumah Jl.Kedinding Lor Gg. Melati No.15 Surabaya;
- Terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Vario No.Pol L-6415-ABB warna Merah bersama teman saya Lukman (DPO);
- Terdakwa berperan untuk mengawasi situasi di sekitar tempat mencuri sedangkan Lukman (DPO) mencuri 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Vario No.Pol L-6415-ABB warna Merah tersebut menggunakan kunci T yang sudah dibawa;
- Awalnya Terdakwa berkeliling kampung bersama Lukman (DPO) di Jl. Kedinding Lor Gg. Melati No.15 Surabaya mendapati 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Vario No.Pol L-6415-ABB warna Merah terparkir didepan rumah dan tidak ada pemiliknya kemudian dibawa kabur oleh Lukman;
- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Vario No.Pol L-6415-ABB warna Merah tersebut terparkir didepan rumah Jl. Kedinding Lor Gg. Melati No. 15 Surabaya dan dalam terkunci stir;
- Maksud mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Vario No.Pol L-6415- ABB warna Merah untuk dijual dan uangnya digunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Kunci Magnet;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 2416/Pid.B/2024/PN Sby



2. 1 (satu) buah Mata Kunci T;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada awalnya hari Kamis tanggal 03 Oktober 2024 sekitar pukul 18.00 WIB, Terdakwa yang berboncengan menggunakan sepeda motor dengan Sdr. Lukman tiba di Jalan Kedinding Lor, Gang Melati Nomor 15 Kota Surabaya, lalu melihat sepeda motor Honda Vario Nomor Polisi L 6415 ABB milik Saksi Jaka yang terparkir di depan rumah. Selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Lukman bersepakat untuk mengambil sepeda motor tersebut. Bahwa Sdr. Lukman bertugas mengambil sepeda motor Honda Vario Nomor Polisi L 6415 ABB, dan Terdakwa bertugas untuk mengawasi lingkungan sekitar rumah. Selanjutnya Sdr. Lukman menuju sepeda motor milik Saksi Jaka dan merusak kunci stir menggunakan kunci T. Pada saat Sdr. Lukman berhasil mengambil dan mengendarai sepeda motor Honda Vario Nomor Polisi L 6415 ABB, Saksi Jaka keluar dari rumah dan berteriak, sehingga warga sekitar mengejar Terdakwa dan Sdr. Lukman, lalu Terdakwa berhasil diamankan di Jalan Kedinding Lor, Gang Delima, namun Sdr. Lukman berhasil melarikan diri dengan membawa sepeda motor Honda Vario Nomor Polisi L 6415 ABB milik Saksi Jaka;
2. Bahwa Terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Vario No. Pol L-6415-ABB warna Merah tersebut pada hari Kamis 03 Oktober 2024 sekira jam 20.30 WIB, di depan rumah Jl. Kedinding Lor Gg. Melati No. 15 Surabaya;
3. Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi Jaka mengalami kerugian sekitar Rp. 15.000.000,00 (Lima Belas Juta Rupiah);
4. Bahwa Terdakwa dan Lukman saat mengambil sepeda motor Honda Vario Nomor Polisi L 6415 ABB tanpa seijin saksi Jaka selaku pemilik;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:



1. Mengambil barang sesuatu, dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
2. Barang itu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
3. Dengan maksud untuk menguasai secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Mengambil barang sesuatu, dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa dalam unsur Ad.1 tersebut yang dimaksud dengan:

- “ Mengambil” adalah : adalah membuat sesuatu barang telah berpindah tempat dari tempatnya semula;
- “Waktu Malam” : adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit;
- “ rumah” : adalah tempat yang dipergunakan untuk – berdiam siang-malam;
- “Pekarangan tertutup” : adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda –tanda batas nyata seperti selokan, pagar bambu/kayu, pagar hidup dsb;
- “ anak kunci Palsu” : adalah sebagaimana dijelaskan dalam pasal 100 KUHP serta termasuk pula didalamnya – semua perkakas meskipun tidak berupa anak kunci yang berupa apa saja, misalnya “loopers”, kawat atau paku yang biasa gunanya bukan untuk membuka kunci, apabila dipergunakan oleh pencuri untuk membuka kunci, masuk pula dalam sebutan “anak kunci palsu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan telah ternyata :





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya hari Kamis tanggal 03 Oktober 2024 sekitar pukul 18.00 WIB, Terdakwa yang berboncengan menggunakan sepeda motor dengan Sdr. Lukman tiba di Jalan Kedinding Lor, Gang Melati Nomor 15 Kota Surabaya, lalu melihat sepeda motor Honda Vario Nomor Polisi L 6415 ABB milik Saksi Jaka yang terparkir di depan rumah. Selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Lukman bersepakat untuk mengambil sepeda motor tersebut. Bahwa Sdr. Lukman bertugas mengambil sepeda motor Honda Vario Nomor Polisi L 6415 ABB, dan Terdakwa bertugas untuk mengawasi lingkungan sekitar rumah. Selanjutnya Sdr. Lukman menuju sepeda motor milik Saksi Jaka dan merusak kunci stir menggunakan kunci T. Pada saat Sdr. Lukman berhasil mengambil dan mengendarai sepeda motor Honda Vario Nomor Polisi L 6415 ABB, Saksi Jaka keluar dari rumah dan berteriak, sehingga warga sekitar mengejar Terdakwa dan Sdr. Lukman, lalu Terdakwa berhasil diamankan di Jalan Kedinding Lor, Gang Delima, namun Sdr. Lukman berhasil melarikan diri dengan membawa sepeda motor Honda Vario Nomor Polisi L 6415 ABB milik Saksi Jaka;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi Jaka mengalami kerugian sekitar Rp. 15.000.000,00 (Lima Belas Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas, dapat diketahui bahwa sepeda motor Honda Vario Nomor Polisi L 6415 ABB milik Saksi Jaka yang semula terparkir di depan rumah dalam keadaan terkunci stir telah berpindah dan berada dalam penguasaan Terdakwa (telah berpindah tempat), sehingga dengan keadaan yang demikian maka perbuatan mengambil itu telah selesai karena motor tersebut telah berpindah tempat dari tempatnya semula. Dengan demikian, perbuatan mengambil telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sesuatu barang maksudnya adalah benda-benda yang mempunyai nilai ekonomis maupun yang tidak bernilai ekonomis ;

Menimbang, bahwa sebagaimana terungkap dipersidangan bahwa yang diambil itu adalah barang berupa Sepeda motor dengan nilai kerugian sekitar sekitar Rp15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah) yang berarti barang tersebut merupakan suatu benda yang bernilai ekonomis, karenanya dapat dikategorikan sebagai sesuatu barang;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan Tertutup yang ada rumahnya akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas, dapat diketahui bahwa Terdakwa bersama dengan temannya telah mengambil barang-barang

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 2416/Pid.B/2024/PN Sby



berupa motor tersebut terparkir di depan rumah dalam keadaan terkunci stir pada hari Kamis 03 Oktober 2024 sekira jam 20.30 WIB, – dimana waktu tersebut adalah merupakan waktu antara matahari terbenam dan terbit dan dilakukan di dalam pekarangan tertutup yang ada rumah / tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa dan teman-temannya dilakukan pada waktu malam dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas telah ternyata pula bahwa : Terdakwa dan temannya telah melakukan aksinya pada waktu malam di dalam pekarangan sebuah rumah (tempat tinggal) dengan cara merusak rumah kunci kontak sepeda motor menggunakan kunci letter T yang sudah disiapkan - berdasarkan fakta hukum tersebut dapat disimpulkan bahwa merusak sebagaimana dimaksud dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi serta perbuatan Terdakwa dan temannya tersebut tentunya tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa selanjutnya perlu dibuktikan bahwa apakah perbuatan mengambil sesuatu barang tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama ;

Menimbang, bahwa pengertian 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama haruslah dianggap sebagai keturut sertaan atau medeplegen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 KUHP, sehingga dua orang atau lebih itu telah melakukan kejahatannya dalam hubungan *medeplegen* ;

Menimbang bahwa untuk dapat seseorang dinyatakan terlibat dan bertanggung-jawab terhadap suatu tindak pidana sebagai turut serta melakukan haruslah memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Dari sudut Subyektif haruslah adanya hubungan bathin (kesengajaan) dengan tindak pidana yang hendak diwujudkan dan adanya hubungan bathin antara diri satu pembuat dengan pembuat lainnya ;
2. Dari sudut objektif ialah bahwa perbuatan orang itu ada hubungan dengan terwujudnya tindak pidana ;

Menimbang bahwa selanjutnya hubungan bathin dalam turut serta melakukan tindak pidana haruslah ditunjukan dengan adanya kerja sama secara fisik dan hal itu dilakukan dengan kesadaran mereka sedang melakukan kerja sama dengan kata lain tidaklah perlu bahwa kerjasama itu didasarkan perjanjian yang dinyatakan dengan tegas sebelumnya, akan tetapi cukup pada saat perbuatan itu dilakukan masing-masing mengetahui bahwa perbuatan itu bekerja sama. Disamping itu pula bahwa kesemua peserta melakukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan elemen dari tindak pidana. Tidak boleh hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya menolong ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa dan temannya yang bernama Lukman telah melakukan aksinya pada waktu malam di pekarangan sebuah rumah dengan cara mereka sebelumnya telah merencanakan untuk mengambil motor kemudian menyiapkan alat berupa kunci letter T, selanjutnya saat berkeliling dan melihat sebuah motor yang senemtara terparkir di depan rumah, Lukman lalu turun menghampiri motor tersebut kemudian merusak rumah kunci kontak sepeda motor menggunakan kunci letter T yang sudah disiapkan, sedangkan Terdakwa bertugas mengawasi keadaan sekitar, kemudian Pada saat Lukman berhasil mengambil dan mengendarai sepeda motor Honda Vario Nomor Polisi L 6415 ABB, Saksi korban keluar dari rumah dan berteriak, sehingga warga sekitar mengejar Terdakwa dan Lukman, lalu Terdakwa berhasil diamankan di Jalan Kedinding Lor, Gang Delima, namun Lukman berhasil melarikan diri dengan membawa sepeda motor Honda Vario milik Saksi korban;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut telah nyata adanya hubungan bathin antara Terdakwa dengan temannya tersebut terhadap perbuatannya, artinya Terdakwa dan temannya tersebut memang menghendaki perbuatannya, hal tersebut diwujudkan dalam bentuk kerja sama fisik yang disadari oleh mereka untuk mencapai tujuannya, yakni mengambil barang milik orang ataupun subjek hukum lain, serta adanya pembagian tugas antara mereka, dengan demikian persyaratan untuk adanya perbuatan turut serta dalam melakukan perbuatan mengambil tersebut telah terpenuhi adanya – dengan demikian unsur mengambil sesuatu barang yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur mengambil barang sesuatu, dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 2416/Pid.B/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur barang itu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan telah ternyata bahwa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa dkk. tersebut adalah milik saksi Jaka Tirta, yang berarti milik orang lain, karenanya unsur ini telah pula terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Ad.3. Unsur Dengan maksud untuk menguasai secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam persidangan tidak satupun saksi-saksi maupun Terdakwa yang menerangkan bahwa barang-barang milik saksi korban tersebut diambil dengan seijin pemiliknya tersebut, yang berarti tidak pernah terjadi peralihan Hak secara sah atas barang-barang tersebut dari Pemilik kepada Terdakwa dan temannya;

Menimbang, bahwa keadaan tersebut telah mencerminkan adanya keinginan dari Terdakwa untuk menguasai sesuatu barang secara penuh dengan suatu tindakan yang bertentangan dengan Hak subjektif orang lain, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dengan sendirinya telah memenuhi unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan Hak";

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke -4, ke -5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primer;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 2416/Pid.B/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Kunci Magnet;
- 1 (satu) buah Mata Kunci T;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa kooperatif serta mengakui perbuatannya dalam persidangan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Yanto Bin Ahmad Sumadi** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan sebagaimana dalam dakwaan Primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah Kunci Magnet;
  - 1 (satu) buah Mata Kunci T;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Kamis, tanggal 20 Februari 2025, oleh Antyo Harri

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 2416/Pid.B/2024/PN Sby





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Susetyo, S.H, sebagai Hakim Ketua, Wiyanto, S.H., M.H. dan Cokia Ana Pontia Oppusunggu, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kristanto Haroan William Budi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Irfan Adi Prasetya, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wiyanto, S.H., M.H.

Antyo Harri Susetyo, S.H,

Cokia Ana Pontia Oppusunggu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Kristanto Haroan William Budi, S.H.